



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34 / Pid.Sus / 2019 / PN.Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samrul alias Arul Bin Jalilhan;**
2. Tempat lahir : Padang Alipan;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 24 tahun / 20 Mei 1994;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tondok Alla, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 6 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Samrul alias Arul Bin Jalilhan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis ketapel atau busur*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton alias Anto Bin Hani berupa pidana penjara selama ... (...) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ketapel/pelontar atau busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang menyerupai letter "Y" yang gagangnya dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) dililit menggunakan lakban warna hitam pada masing-masing sisi dikaitkan dengan tali karet berwarna kuning kemudian pada bagian ujungnya dipasangkan kawat sebagai penghubung tali karet tersebut;
  - 1 (satu) buah anak panah/anak busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 10cm (sepuluh sentimeter) pada bagian ujung runcing menyerupai kail sementara pada bagian ekor terdapat atau dipasangi tali nilon menyerupai serabut berwarna kuning;

Dirampas untuk dirusak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Samrul alias Arul Bin Jalilhan** pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi yang terletak di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yakni 1 (satu)*"

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*ketapel/pelontar atau busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang menyerupai letter "Y" gagang dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter) dililit menggunakan lakban warna hitam pada masing-masing sisi diikat tali karet berwarna kuning kemudian pada bagian ujung dipasangkan kawat besi sebagai penghubung tali karet tersebut, dan 1 (satu) buah anak panah, anak busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) pada bagian ujung runcing menyerupai kail sementara pada bagian ekor terdapat atau dipasangi tali nilon menyerupai serabut berwarna kuning)", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal petugas jaga pada kantor Polsek Walenrang (diantaranya saksi JULIANUS, SP Alias BOBY Bin PAURAKAN) melaksanakan kegiatan patrol rutin dalam wilayah hukum Polsek Walenrang, ketika melintas di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu tepatnya melihat sekelompok pemuda yang nongkrong di warung penjual buah yang pada saat itu sudah tutup, dimana sekelompok pemuda tersebut mencurigakan sehingga saksi JULIANUS, SP beserta anggota Polsek Walenrang lainnya menghampiri sekelompok pemuda tersebut dan menanyakan perihal keberadaan pemuda tersebut mengingat kondisi waktu sudah larut malam, selanjutnya saksi JULIANUS, SP beserta anggota Polsek Walenrang lainnya meminta sekelompok pemuda tersebut mengangkat baju yang mereka kenakan, dan pada saat itu saksi JULIANUS, SP beserta anggota Polsek Walenrang lainnya melihat terdakwa SAMRUL Alias ARUL Bin JALILHAN membawa 1 (satu) ketapel/pelontar atau busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang menyerupai letter "Y" gagang dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter) dililit menggunakan lakban warna hitam pada masing-masing sisi diikat tali karet berwarna kuning kemudian pada bagian ujung dipasangkan kawat besi sebagai penghubung tali karet tersebut, yang disimpan di pinggang sebelah kanan, sehingga terdakwa SAMRUL Alias ARUL Bin JALILHAN dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Walenrang. Ketika berada di kantor Polsek Walenrang mendapatkan 1 (satu) buah anak panah, anak busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) pada bagian ujung runcing menyerupai kail sementara pada bagian ekor terdapat atau dipasangi tali nilon menyerupai serabut berwarna kuning yang disimpan di pinggang sebelah kanan yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanannya;

Bahwa terdakwa memiliki senjata penusuk berupa 1 (satu) ketapel/pelontar atau busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang menyerupai letter "Y" gagang dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter) dililit menggunakan lakban warna hitam pada masing-masing sisi diikat tali karet berwarna kuning

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pada bagian ujung dipasangkan kawat besi sebagai penghubung tali karet tersebut, dan 1 (satu) buah anak panah, anak busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) pada bagian ujung runcing menyerupai kail sementara pada bagian ekor terdapat atau dipasangi tali nilon menyerupai serabut berwarna kuning, untuk menjaga diri, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki senjata penusuk tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Julianus, SP alias Boby Bin Paurakan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait dengan terdakwa tanpa ijin telah membawa senjata tajam jenis ketapel atau busur beserta dengan anak panahnya;
  - Bahwa terdakwa membawa ketapel atau busur beserta dengan anak panahnya tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.40 Wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi yang terletak di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang nongkrong beramai-ramai dengan teman-temannya dan saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap semua orang dan pada terdakwa langsung ditemukan sebuah busur beserta dengan anak panahnya yang disimpannya pada bagian pinggang kanan;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melaksanakan kegiatan patrol rutin dalam wilayah hukum Polsek Walenrang, ketika melintas di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu saksi melihat sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di warung penjual buah yang pada saat itu sudah tutup, dimana sekelompok pemuda tersebut mencurigakan sehingga saksi beserta anggota Polsek Walenrang lainnya menghampiri sekelompok pemuda tersebut dan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal keberadaan pemuda tersebut mengingat kondisi waktu sudah larut malam, selanjutnya saksi beserta anggota Polsek Walenrang lainnya meminta sekelompok pemuda tersebut mengangkat baju yang mereka kenakan, dan pada saat itu saksi beserta anggota Polsek Walenrang lainnya melihat terdakwa membawa sebuah ketapel atau busur beserta dengan anak panah, kemudian terdakwa langsung saksi amankan ke Polsek Walenrang;

- Bahwa saat bertemu dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, sebuah ketapel atau busur dan anak panah tersebut disimpannya dan diselipkan pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga karena pemuda-pemuda dari Kelurahan Jaya sering bentrok dengan pemuda-pemuda dari Desa Baramamase dan kelompok lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Alamsyah Wandana alias Alam bin ANton**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh penuntut Umum di Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait dengan terdakwa tanpa ijin telah membawa senjata tajam jenis ketapel atau busur beserta dengan anak panahnya;
- Bahwa terdakwa membawa ketapel atau busur beserta dengan anak panahnya tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.40 Wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi yang terletak di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang nogkrong beramai-ramai dengan teman-temannya termasuk ada saksi sendiri dan saat itu pihak dari Polsek Walenrang melakukan pemeriksaan terhadap semua orang dan pada terdakwa langsung ditemukan sebuah busur beserta dengan anak panahnya yang disimpannya pada bagian pinggang kanan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Aldiyanto alias Bolong melintas dijalan Trans Sulawesi di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu untuk pulang kerumah saksi dan pada saat melintas didepan sebuah penjual buah saksi diteriaki dan dipanggil oleh terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan untuk mengajak saksi uantuk makan buah rambutan dan saat itu saksi pun berhenti untuk makan rambutan dan tidak lama kemudian dari arah selatan atau dari arah Kota Palopo sebuah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor yang dikendari oleh petugas dari Polsek Walenrang mampir ditempat kami duduk-duduk sambil makan rambutan dan seketika itu juga petugas dari Polsek Walenrang tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi sendiri namun pada saksi tidak ditemukan apa-apa namun terhadap terdakwa ditemukan sebuah busur beserta dengan anak panahnya yang disimpannya pada bagian pinggang kanan, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Polisi tersebut;

- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga karena pemuda-pemuda dari Kelurahan Jaya sering bentrok dengan pemuda-pemuda dari Desa Baramamase dan kelompok lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Aldi Anto alias Aldi Bin Bolong Bin Anto**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh penuntut Umum di Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait dengan terdakwa tanpa ijin telah membawa senjata tajam jenis ketapel atau busur beserta dengan anak panahnya;
- Bahwa terdakwa membawa ketapel atau busur beserta dengan anak panahnya tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.40 Wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi yang terletak di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang nogkrong beramai-ramai dengan teman-temannya termasuk ada saksi sendiri dan saat itu pihak dari Polsek Walenrang melakukan pemeriksaan terhadap semua orang dan pada terdakwa langsung ditemukan sebuah busur beserta dengan anak panahnya yang disimpannya pada bagian pinggang kanan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Alamsyah Wandana alias Alam Bin Anton melintas dijalan Trans Sulawesi di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu untuk pulang kerumah saksi dan pada saat melintas didepan sebuah penjual buah saksi diteriaki dan dipanggil oleh terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan untuk mengajak saksi uantuk makan buah rambutan dan saat itu saksi pun berhenti untuk makan rambutan dan tidak lama kemudian dari arah selatan atau dari arah Kota Palopo sebuah sepeda motor yang dikendari oleh petugas dari Polsek Walenrang mampir ditempat kami duduk-duduk sambil makan rambutan dan

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seketika itu juga petugas dari Polsek Walenrang tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi sendiri namun pada saksi tidak ditemukan apa-apa namun terhadap terdakwa ditemukan sebuah busur beserta dengan anak panahnya yang disimpannya pada bagian pinggang kanan, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Polisi tersebut;

- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga karena pemuda-pemuda dari Kelurahan Jaya sering bentrok dengan pemuda-pemuda dari Desa Baramamase dan kelompok lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Samrul alias Arul Bin Jalilhan** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah membawa senjata tajam jenis ketapel atau busur beserta dengan anak panahnya tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.40 Wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi yang terletak di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa ketapel atau busur beserta anak panahnya tersebut biasanya terdakwa gunakan sehari-hari untuk berjaga-jaga karena pemuda-pemuda dari Kelurahan Jaya sering bentrok dengan pemuda-pemuda dari Desa Baramamase dan juga dari kelompok lainnya;
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa di Kota Palopo kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah dan pada saat melintas di depan SMK 4 Luwu terdakwa melihat ada teman-teman terdakwa sedang berkumpul ditempat tersebut dan terdakwa mampir ikut berkumpul dengan teman-teman lainnya untuk mengobrol, tidak lama kemudian kami bubar karena saat itu turun hujan sementara terdakwa berjalan menuju kios yang berada disamping sekolah tersebut untuk berteduh dan tidak begitulama melintas dari arah depan saksi Alam dan saksi Aldi dengan mengendarai sepeda motor dan seketika itu juga terdakwa menriaki dan memanggil saksi Alam dan saksi Aldi untuk makan rambutan dan mereka pun berhenti dan bergabung bersama terdakwa dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berada dikios tersebut datang 2 (dua) orang petugas dari kepolisian dengan mengendarai sepeda motor dan

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghampiri terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dan petugas kepolisian tersebut langsung menyuruh terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya untuk berdiri dan berbaris kemudian menyuruh untuk mengangkat baju dan melakukan pengeledahan dan saat itu lah petugas menemukan senjata tajam jenis ketapel atau busur pada diri terdakwa yang sebelumnya memang terdakwa bawah kemana-mana dan terdakwa simpan disamping pinggang sebelah kanan sementara anak panahnya terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemana-kemana selalu membawa pisau badik tersebut dengan alasan bahwa terdakwa sering berpergian larut malam sehingga terdakwa membawa senjata tajam dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang berniat tidak baik dan mengancam nyawa selain itu terdakwa juga berjaga-jaga karena pemuda-pemuda dari Kelurahan Jaya sering bentrok dengan pemuda-pemuda dari Desa Baramamase dan juga dari kelompok lainnya;
- Bahwa ketapel atau busur dan anak panah tersebut adalah benar milik terdakwa yang biasa terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis ketapel/busur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan

barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ketapel/pelontar atau busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang menyerupai letter "Y" yang gagangnya dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) dililit menggunakan lakban warna hitam pada masing-masing sisi dikaitkan dengan tali karet berwarna kuning kemudian pada bagian ujungnya dipasangkan kawat sebagai penghubung tali karet tersebut;
- 1 (satu) buah anak panah/anak busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 10cm (sepuluh sentimeter) pada bagian ujung runcing menyerupai kail sementara pada bagian ekor terdapat atau dipasangi tali nilon menyerupai serabut berwarna kuning;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Samrul alias Arul Bin Jalilhan telah tertangkap dan ditahan karena telah membawa senjata tajam jenis ketapel atau busur panah oleh Anggota Kepolisian Polres Luwu Sektor Walenrang pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.40 Wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi yang terletak di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa ketapel atau busur tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari besi yang menyerupai letter "Y" yang gagangnya dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) dililit menggunakan lakban warna hitam pada masing-masing sisi dikaitkan dengan tali karet berwarna kuning kemudian pada bagian ujungnya dipasangkan kawat sebagai penghubung tali karet tersebut, sementara anak panahnya memiliki ciri terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 10cm (sepuluh sentimeter) pada bagian ujung runcing menyerupai kail sementara pada bagian ekor terdapat atau dipasangi tali nilon menyerupai serabut berwarna kuning;
- Bahwa ketapel atau busur panah tersebut sering terdakwa bawah kemana-mana dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang berniat tidak baik dan mengancam nyawa karena terdakwa sering berpergian larut malam seorang diri, selain itu busur tersebut digunakan untuk berjaga-jaga karena pemuda-pemuda dari Kelurahan Jaya sering bentrok dengan pemuda-pemuda dari Desa Baramamase dan juga dari kelompok lainnya;
- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Luwu Sektor Walenrang adalah ketika terdakwa baru pulang dari rumah teman terdakwa di Kota Palopo kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah dan pada saat melintas di depan SMK 4 Luwu terdakwa melihat ada teman-teman terdakwa sedang berkumpul ditempat tersebut dan terdakwa mampir ikut berkumpul dengan teman-teman lainnya untuk mengobrol, tidak lama kemudian kami bubar karena saat itu turun hujan sementara terdakwa berjalan menuju kios yang berada disamping sekolah tersebut untuk berteduh dan tidak begitulama melintas dari arah depan saksi Alam dan saksi Aldi dengan mengendarai sepeda motor dan seketika itu juga terdakwa menriaki dan memanggil saksi Alam dan saksi Aldi untuk makan rambutan dan mereka pun berhenti dan bergabung bersama terdakwa dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berada dikios tersebut datang 2 (dua) orang petugas dari kepolisian dengan mengendarai sepeda

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor dan menghampiri terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dan petugas kepolisian tersebut langsung menyuruh terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya untuk berdiri dan berbaris kemudian menyuruh untuk mengangkat baju dan melakukan pengeledahan dan saat itu lah petugas menemukan senjata tajam jenis ketapel atau busur pada diri terdakwa yang sebelumnya memang terdakwa bawah kemana-mana dan terdakwa simpan disamping pinggang sebelah kanan sementara anak panahnya terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis busur panah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Yang tanpa Hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

### Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Samrul alias Arul Bin Jalilhan** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, unsur tersebut diatas sifatnya alternatif apabila salah satu atau beberapa unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini unsur yang penting adalah senjata penikam atau senjata penusuk, dalam undang-undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau penusuk, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa untuk memberi interprestasinya dari suatu Pasal apabila Undang-Undang tidak terdapat penjelasan resminya, maka terhadap unsur senjata penikam atau senjata penusuk atau senjata jenis badik ini dengan penafsiran sebagai berikut bahwa suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang tidak lazim digunakan sebagai alat kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan cenderung bernuansa tradisional sebagai alat perang atau berkelahi yang efektif untuk membunuh atau melukai karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk dalam pengertian ini adalah senjata tajam jenis badik;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" disini adalah bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib seperti yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh Undang-Undang atau perbuatan melawan hukum atau tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar, misalnya seorang pedagang pisau sekalipun tidak ada izin dari yang berwajib dapat dibenarkan, seorang koleksi benda antik boleh menyimpan keris, tombak, celurit dan sebagainya, seorang petani hendak ke kebun yang melalui hutan di sana masih ada binatang buas boleh membawa badik atau tombak;

Menimbang bahwa yang terpenting di sini adalah "*tujuan*" dari membawa,

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpan, atau menggunakan dari senjata penikam atau penusuk itu, apabila dimaksudkan untuk berjaga-jaga diri saja oleh karena adanya rawan konflik atau kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*membawa*" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu waktu sesuai kehendak si pembawa tanpa hak yang sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*mempunyai dalam miliknya*" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain dan dalam perkara Aquo adalah senjata badik milik orang tua terdakwa yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang bahwa terdakwa sengaja membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik diseamping pinggang sebelah kiri terdakwa dan adapun senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa saat ditemukan adalah senjata tajam jenis badik yang menggunakan sarung berwarna kuning;

Menimbang, bahwa terdakwa Samrul alias Arul Bin Jalilhan telah tertangkap dan ditahan karena telah membawa senjata tajam jenis ketapel atau busur panah oleh Anggota Kepolisian Polres Luwu Sektor Walenrang pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.40 Wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi yang terletak di Dusun Tangsimoe, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa ketapel atau busur tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari besi yang menyerupai letter "Y" yang gagangnya dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) dililit menggunakan lakban warna hitam pada masing-masing sisi dikaitkan dengan tali karet berwarna kuning kemudian pada bagian ujungnya dipasangkan kawat sebagai penghubung tali karet tersebut, sementara anak panahnya memiliki ciri terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 10cm (sepuluh sentimeter) pada bagian ujung runcing menyerupai kail sementara pada bagian ekor terdapat atau dipasangi tali nilon menyerupai serabut berwarna kuning;

Menimbang, bahwa ketapel atau busur panah tersebut sering terdakwa bawah kemana-mana dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang berniat tidak baik dan mengancam nyawa karena terdakwa sering berpergian larut malam seorang diri, selain itu busur tersebut digunakan untuk berjaga-jaga karena pemuda-pemuda dari Kelurahan Jaya sering bentrok dengan pemuda-pemuda dari Desa

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Baramamase dan juga dari kelompok lainnya;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Luwu Sektor Walenrang adalah ketika terdakwa baru pulang dari rumah teman terdakwa di Kota Palopo kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah dan pada saat melintas di depan SMK 4 Luwu terdakwa melihat ada teman-teman terdakwa sedang berkumpul ditempat tersebut dan terdakwa mampir ikut berkumpul dengan teman-teman lainnya untuk mengobrol, tidak lama kemudian kami bubar karena saat itu turun hujan sementara terdakwa berjalan menuju kios yang berada disamping sekolah tersebut untuk berteduh dan tidak begitulama melintas dari arah depan saksi Alam dan saksi Aldi dengan mengendarai sepeda motor dan seketika itu juga terdakwa menriaki dan memanggil saksi Alam dan saksi Aldi untuk makan rambutan dan mereka pun berhenti dan bergabung bersama terdakwa dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berada dikios tersebut datang 2 (dua) orang petugas dari kepolisian dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dan petugas kepolisian tersebut langsung menyuruh terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya untuk berdiri dan berbaris kemudian menyuruh untuk mengangkat baju dan melakukan penggeledahan dan saat itu lah petugas menemukan senjata tajam jenis ketapel atau busur pada diri terdakwa yang sebelumnya memang terdakwa bawah kemana-mana dan terdakwa simpan disamping pinggang sebelah kanan sementara anak panahnya terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis busur panah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "yang tanpa hak membawa senjata tajam jenis badik" terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi keseluruhan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kasus-kasus membawa senjata tajam cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara membawanya yang tidak pada tempatnya yang dapat membuat adanya persangkaan secara negatif seseorang dan ketakutan dalam

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa senjata tajam tersebut, oleh karena pula senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah termasuk jenis senjata busur panah yang sempat disimpannya di sebelah pinggang terdakwa tersebut sehingga siapapun yang melihatnya menjadi ketakutan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis busur panah tetap tidak dibenarkan oleh hukum walaupun hanya sebatas berjaga-jaga karena terdakwa sering berpergian jauh dan larut malam, oleh karena dengan cara membawa senjata tajam saja sudah dapat memicu timbulnya suatu kekerasan atau konflik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan secara lisan dari terdakwa maka pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa senjata tajam apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib oleh karena pula juga sebagai bentuk pembelajaran agar tidak mudah membawa senjata tajam jenis apapun juga untuk meminimalisir suatu bentuk kekerasan atau konflik antar warga yang sering terjadi di Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak lagi di pandang sebagai kesalahan atau keburukan, tetapi sebagai mani prestasi loyalitas seseorang atau dalam kelompoknya terhadap tujuan-tujuan tertentu, pada proses kontruksi ini kekerasan merupakan identitas yang dianggap benar atas dasar emosi dan kesadaran seseorang;

Menimbang, bahwa merata dan meningkatnya frekuensi kekerasan sebagai identitas dalam banyak kasus konflik sosial akhir-akhir ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep "daad-dader-straf-recht" yang oleh Muladi disebut Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistik yang memperhatikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana (Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang 1995, hlm. 5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman di mana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana;

Menimbang, bahwa di dalam praktik acapkali menghadapi kasus perkara yang dalam penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan, di satu sisi kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural, dan di sisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan, yang bermuara pada kepentingan umum atau Negara, namun harus disadari bahwa nilai keadilan dan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan, oleh karena itu konsekuensinya semakin serius akibat dan sifat kejahatannya, maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi tuntutan nilai kepastian hukum maupun terhadap perbuatan tanpa adanya ijin membawa senjata tajam dengan kondisi dan keadaan daerah yang rawan konflik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Samrul alias Arul Bin Jalilhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya meyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan menjadi hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ketapel/pelontar atau busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang menyerupai letter "Y" yang gagangnya dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) dililit menggunakan lakban warna hitam pada masing-masing sisi dikaitkan dengan tali karet berwarna kuning kemudian pada bagian ujungnya dipasangkan kawat sebagai penghubung tali karet tersebut dan 1 (satu) buah anak panah/anak busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 10cm (sepuluh sentimeter) pada bagian ujung runcing menyerupai kail sementara pada bagian ekor terdapat atau dipasangi tali nilon menyerupai serabut berwarna kuning adalah jenis senjata tajam yang tidak memiliki ijin untuk dikuasai dan agar terdakwa tidak lagi menggunakannya dengan salah atau mengulangi lagi perbuatannya maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis busur panah tanpa ijin dari pihak yang berwenang walaupun hanya untuk berjaga-jaga diri saja oleh karena dapat memicu sifat kekerasan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya.

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa Masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Samrul alias Arul Bin Jalilhan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata tajam jenis busur panah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) ketapel/pelontar atau busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang menyerupai letter "Y" yang gagangnya dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas sentimeter) dililit menggunakan lakban warna hitam pada masing-masing sisi dikaitkan dengan tali karet berwarna kuning kemudian pada bagian ujungnya dipasangkan kawat sebagai penghubung tali karet tersebut;
  - 1 (satu) buah anak panah/anak busur dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 10cm (sepuluh sentimeter) pada bagian ujung runcing menyerupai kail sementara pada bagian ekor terdapat atau dipasangi tali nilon menyerupai serabut berwarna kuning
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah, S.H.M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Mohammad Akbar Datau, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

**Firmansyah, S.H. M.H.**

**Mukhlisin, S.H.**

Hakim Ketua,

**Teguh Arifiano, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Jafar, S.H.**